



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Reymond Andry, Laki-Laki. Lahir di Dumai, 04 Juni 1978. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jl. Giro No. 76 LK I. Komplek Deli Raya Kel. Titipapan. Kec. Medan Deli. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon MUHAMMAD ZIO ELANDRY tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran: 1271-LU-28092017-0038 tertanggal 29 September 2017;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MUHAMMAD ZIO ELANDRY ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan makna nya;
3. Bahwa anak kandung pemohon MUHAMMAD ZIO ELANDRY sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan sejak pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZIO ELANDRY diganti dengan nama MUHAMMAD SYAM ASYAUQI

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Atas Nama Reymond Andry
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28092017-0038
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 1234/254/V/2011

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD ZIO ELANDRY telah diganti Namanya menjadi MUHAMMAD SYAM ASYAUQI
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan segera setelah ditunjukkanya Penetapan ini untuk membetulkan akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28092017-0038 tertanggal 29 September 2017 atas nama MUHAMMAD ZIO ELANDRY telah diganti menjadi MUHAMMAD SYAM ASYAUQI
 4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon
- Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon

Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan

Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1207264402860006 atas nama Elisa, tertanggal 29 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271060406780004 atas nama Reymond Andry, tertanggal 01 Juni 2012, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271062103160005 atas nama kepala keluarga Reymond Andry, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 06 Oktober 2017, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1234/254/V/2011, atas nama suami Reymond Andry dan nama istri Elisa, tertanggal 25 Mei 2011, telah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28092017-0038 atas nama Muhammad Zio Elandry, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 29 September 2017, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Wana;**
2. **Saksi Agustina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LU-28092017-0038 atas nama Muhammad Zio Elandry yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 September 2017, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-28092017-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 September 2017 atas nama Muhammad Zio Elandry didalamnya semula tertulis bahwa telah lahir Muhammad Zio Elandry anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa dan diperbaiki menjadi "Telah lahir Muhammad Syam Asyauqi anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama anak Pemohon yang telah

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di Akte Kelahiran anak pemohon yang dahulunya tertulis Muhammad Zio Elandry anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa dan diperbaiki menjadi Telah lahir "Muhammad Syam Asyauqi anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Sri Wana** dan Saksi **Agustina** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 1207264402860006 atas nama Elisa, dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271062103160005, bahwa Pemohon Tinggal di Alamat Jl. Giro No. 76 LK I. Komplek Deli Raya Kel. Titipapan. Kec. Medan Deli. Kota Medan. Prov. Sumut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1271-LU-28092017-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 September 2017 atas nama Muhammad Zio Elandry didalamnya semula tertulis

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah lahir Muhammad Zio Elandry anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa dan diperbaiki menjadi "Telah lahir Muhammad Syam Asyauqi anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah yang bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah di sumpah diketahui bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Syam Asyauqi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "telah lahir Muhammad Zio Elandry anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa dan diperbaiki menjadi "Telah lahir Muhammad Syam Asyauqi anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah yang bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-28092017-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 September 2017 atas nama Muhammad Zio Elandry didalamnya semula tertulis bahwa telah lahir Muhammad Zio Elandry anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa dan diperbaiki menjadi Telah lahir "Muhammad Syam Asyauqi" anak ke satu, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Reymond Andry dan Ibu Elisa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2024, oleh Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuridiansyah., S.H

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya

| | | | |
|---|-------------------|-----|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Materai | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|---------|----------------|
| 4 | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. 150.000,00 |